PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGHINAAN MELALUI MEDIA SOSIAL

(Studi Kasus: Putusan Nomor 315/ Pid.Sus/2020/PN Cjr)

SKRIPSI

Oleh:

Lestari Pane 1840050140



PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2022



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lestari Pane

NIM : 1840050140

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang ber judul "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Sosial (Studi Kasus: Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2020/PN Cjr)" adalah:

- Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
- 2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
- 3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 9 Februari 2022

METERAL TEMPEL OGAJX543638494

(Lestari Pane)



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGHINAAN MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Kasus : Putusan Nomor 315/ Pid.Sus/2020/PN Cjr)

Oleh:

Nama : Lestari Pane

NIM : 1840050140

Program Studi: Hukum

Peminatan : Hukum Pidana

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu/ pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia

Jakarta, 9 Februari 2022

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

(T. Vaison Siahaan, S.H., M.H.)

9903260004

(Anthon Nainggolan, S.H., M.H.) 0317095703

Ketua Program Studi

Dekan

(Dr. Poltak Siringo-ringo S.H., M.H.)

(Or Hulman Panjaitan S.H., M.H.)



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada Tanggal 9 Februari 2022 telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Lestari Pane

NPM : 1840050140

Program Studi: Hukum

Fakultas : Hukum

termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGHINAAN MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Kasus : Putusan Nomor 315/ Pid.Sus/2020/PN Cjr)" oleh Tim Penguji yang terdiri dari:

	Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1	T. Vaison Siahaan,	Sebagai Ketua	aunit
	S.H., M.H.	MIA	
2	Anthon Nainggolan,	Sebagai Anggota	Au Vhnigh
	S.H., M.H.	DIWAN DIV	11.
3	Inri Januar,	Sebagai Anggota	A Ta
	S.H., M.H.		\bigcirc

Jakarta, 9 Februari 2022



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Pernyataan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lestari Pane NIM : 1840050140

Fakultas : Hukum Program Studi : Hukum Jenis Karya : Skripsi

Judul : "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak

Pidana Penghinaan Melalui Media Sosial (Studi Kasus:

Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2020/PN Cjr)"

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;

- 2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3. Saya memberikan Hak Nonekslusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagi pemilih hak cipta.

Apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dana Kekayaan Intelekual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 9 Februari 2022



(Lestari Pane)

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Skripsi ini mengambil judul yaitu "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Sosial (Studi Kasus: Putusan Nomor 315/Pid.sus/2020/PN Cjr)", merupakan skripsi yang diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Kebebasan berekspresi dan mengungkapkan pendapat di media sosial dapat menimbulkan permasalahan hukum jika tidak digunakan dengan baik dan bijak seperti Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2020/PN Cjr atas gugatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Hal inilah yang perlu menjadi kajian bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku atas penghinaan yang dilakukan di media sosial. Permasalahan inilah yang kemudian dibahas oleh penulis dalam skripsi ini.

Penulis sangat menyadari meskipun telah berusaha semaksimal mungkin di dalam penyusunan penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, baik dalam penyajian kata-kata maupun dalam materi, hal ini di arenakan keterbatasan kemampuan penulis didalam penulisan karya tulis ini. Meskipun demikian seperti yang penulis sampaikan diatas penulis berharap karya tulis hukum ini dapat bermanfaat bagi kita semua yang membacanya

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada pihak-pihak yang mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini pada waktunya. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan dan ketulusan hati karena itu penulis ingin sekali mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., MBA selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
- 2. Bapak Dr. Hulman Panjaitan, S.H., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

- 3. Ibu L. Elly Pandiangan, S.H., MH., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
- 4. Bapak Dr. Poltak Siringoringo, S.H., MH., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia.
- 5. Bapak T. Vaison Siahaan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing pertama yang dengan berbaik hati memberikan serta meluangkan waktunya untuk dapat membimbing, memberi masukan, arahan, dan semangat terhadap penulis didalam melakukan penulisan skripsi hingga pada akhirnya dapat terselesaikan dengan lancar dan baik.
- 6. Bapak Anthon Nainggolan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing kedua yang dengan berbaik hati memberikan serta meluangkan waktunya untuk dapat membimbing, memberi masukan, arahan, dan semangat terhadap penulis didalam melakukan penulisan skripsi hingga pada akhirnya dapat terselesaikan dengan lancar dan baik
- Seluruh dosen dan jajaran staff tata usaha dan juga staff perpustakaan di Universitas Kristen Indonesia, terkhususnya di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
- 8. Kedua orangtua penulis Alpen Pane dan Sitta Ritonga, terima kasih untuk semua cinta dan kasih sayang yang telah diberikan tanpa syarat, terima kasih untuk semua pengertian dan kesabarannya untuk doa dan semangat yang diberikan kepada penulis dari awal perkuliahan sampai pada penulisan skripsi ini.
- 9. Untuk abang dan kakak penulis bang Bong-Bong dan kak Narti terima kasih telah membayar uang kuliah penulis dan juga memberikan penulis uang jajan selama kuliah dan juga kak Helde bang Ramlan dan bang Uccok terimakasih atas dukungan yang diberikan selama ini
- 10. Untuk uda penulis Haris Pane dan juga nanguda Chateryn Panjaitan terima kasih atas dukungan dan doa buat penulis.
- 11. Untuk kakak Juni Tambunan terima kasih atas dukungan dan motivasi yang di berikan kepada penulis selama perkuliahan

- 12. Untuk teman penulis Hendrikus odette Naibaho teman mabar nub penulis terimakasih telah memberikan kekhawatiran bagi penulis selama penulisan skripsi sehingga penulis termotivasi untuk mengerjakan skripsi ini
- 13. Untuk BKN NETIJEN BIASA Ben, Jojo, Raja, Chaterina, Melda, Firda, Nita imut terima kasih untuk kebersamaannya selama ini aku cinta kalian.
- 14. Untuk teman-teman penulis Candeni, Tetty, Ayu Hotmaida, Lidia, Jesica yang menjadi tempat penulis untuk mendengarkan keluh kesah penulis selama di perantauan dan perkuliahan sampai dengan penulisan skripsi ini
- 15. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Hanya dengan doa dan ucapan terimakasih yang penulis dapat diberikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu dan memotivasi menulis dan penulisan dalam penyelesaian penulisan karya tulis hukum ini. Semoga segala perhatian yang kalian berikan mendapatkan balasan berkat yang melimpah-limpah dari Tuhan Yang Maha Esa, Amin.

Penulis

Lestari Pane

AM, BUKAN

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	. i
LEMBAR PESETUJUAN DOSEN PEMBIMBIG TUGAS AKHIR	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIRi	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIKi	. V
KATA PENGANTAR	v
KATA PENGANTARvi	ii
ABSTRAK	X
6	
BAB I	
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Ruang Lingkup Penelitian	
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual	9
F. Metode Penelitian 1	3
G. Sistematika Penulisan 1	5
BAB II 1	
TINJAUAN PUSTAKA	7
1. Kerangka Teori 1	
A. Teori Pertanggungjawaban Pidana 1	
B. Teori keadilan	
2. KERANGKA KONSEPTUAL	
A. Tindak Pidana2	
B. Pelaku tindak pidana2	
C. Penghinaan 3	
D. Delik aduan dan bukan delik aduan4	1
F. Partimbangan Hakim	1

BAB III	47
PERTANGGUNGJAWAAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDA PIDANA PENGHINAAN MELALUI MEDIA SOSIAL	
1. Identitas pelaku	
2. Kasus posisi	
•	
3. Dakwaan	
4. Tuntutan	
5. Analisa	51
C KKIO / EA	
BAB IV	56
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGHINAAN MELALU	
MEDIA SOSIAL (PUTUSAN 315/PID.SUS/2020/PNCJR)	56
1. Pertimbangan hakim	56
2. Analisa	
BAB V	79
PENUTUP	79
A. KESIMPULAN	
B. SARAN	
DAFTAR KEPUSTAKAAN	01
DAFTAR KEPUSTAKAAN	01
AARTA 193	
AM - IN	
ANI, BUKAN DILAYA	

ABSTRAK

A. Nama Mahasiswa : Lestari Pane B. Nomor Induk Mahasiswa : 1840050140

C. Judul Skrispsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap

Pelaku Tindak Pidana Penghinaan

Melalui Media Sosial (Studi Kasus: Putusan

Nomor 315/Pid.sus/2020/PN Cjr)

D. Pogram Kekhususan : Hukum Pidana

E. Ringkasan Isi

Skripsi ini membahas tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Melalui Media Sosial studi kasus putusan nomor 315/Pid.Sus/2020/Pn/Cjr Dr. Reza Gladis Prettyanisari sebagai penggugat dimana nama baik dari penggugat di cemarkan melalui media sosial. Perkembangan teknologi membawa perubahan yang sangat besar bagi kehidupan manusia, dimana segala aspek kehidupan manusia menjadi lebih mudah khususnya dalam berkomunikasi.

Perkembangan teknologi kususnya dalam komunikasi ini berdampak pada kebebasan mengekspresikan pendapat yang mengakibatkan terjadinya penghinaan atau pencemaran nama baik. Perbuatan Penghinaan atau pencemaran nama baik diatur didalam KUHP yaitu terdapat dalam pasal 310-321 dan di luar KUHP yaitu terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Repbublik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam karya tulis ini adalah metode pendekatan kasus. Pendekataan ini dilakukan melalui telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi . Kesimpulan yang dapat diambil dari tulisan ini yaitu pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan melalui media sosial dan saran yang penulis sampaikan tentang persoalan ini adalah masyarakat harus lebih hati-hati dan bijak dalam menggunakan media sosial.

Jumlah Halaman : 80 halaman

Daftar Acuan : Buku, Peraturan Perundang-undangan, Jurnal, Internet

Kata Kunci : Penghinaan, Hukum Pidana

T. Vaison Siahaan, S.H., M.H.
 Anthon Nainggolan, S.H., M.H.

Jakarta, 9 Februari 2022

Lestari Pane

ABSTRACT

A. Name : Lestari Pane B. Studet ID Number : 1840050140

C. Title : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku

Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Sosial (Studi Kasus: Putusan Nomor 315/Pid.sus/2020/PN Cjr)

D. Study Prigram : Hukum Pidana

E. Summary :

This legal paper discusses about Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Melalui Media Sosial studi kasus putusan nomor 315/Pid.Sus/2020/Pn/Cjr Dr. Reza Gladis Prettyanisari as the plaintiff where the good name of the plaintiff was defamed through social media. The development of "technology brings enormous changes to human life, where all aspects of human life become easier, especially in communicating.

Technological developments bring enormous changes to human life, where all aspects of human life become easier, especially in communicating. Technological developments especially in communication have an impact on the freedomto express opinions which result in humiliation or defamation. Acts of humiliation or defemation are regulated in the Criminal Code namely in Aricels 310-321 and outside the Criminal Code, namely in the Law of the Republic Indonesia Number 19 of 2016 changes to the Law of Republic of Indonesia number 11 of 2008 regarding Information and Electronic Transaction.

The research method carried out by the author in this paper is the case approach method. This approach is carried out through a study of cases related to the legal issues faced. The conclusions that can be drawn from this paper are criminal liability for perpetrators of criminal acts of humiliation through social media and the suggestion that the author conveys about this issue is that the public should be more careful and wise in using social media

Pages Number: 80 pages

Reference List: Books, law, journal, and internet Keyword: Humiliation, Criminal Law

Academic Supervisor

1. T. Vaison Siahaan S.H., M.H.

2. Anthon Nainggolan S.H., M.H.

Jakarta, 9 February 2022

Lestari Pane